



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 664 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOKIN
KECAMATAN MOTOLING TIMUR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
WAWONA KECAMATAN TATAPAAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TONDEI SATU KECAMATAN MOTOLING BARAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TALAITAD UTARA KECAMATAN SULUUN TARERAN PADA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk anggota PPK dan PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Panitia Pemungutan Suara Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Panitia Pemungutan Suara Desa Tondei Satu Kecamatan Motoling Barat Panitia Pemungutan Suara desa Talaitad Utara Kecamatan Suluun Tareran Pada Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOKIN KECAMATAN MOTOLING TIMUR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAWONA KECAMATAN TATAPAAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TONDEI SATU KECAMATAN MOTOLING BARAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALAITAD UTARA KECAMATAN SULUUN TARERAN PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Senly Umboh	Perempuan	Desa Tokin

2	Ronald Reagen Pua	Laki-Laki	Desa Wawona
3.	Tasya Lumenta	Perempuan	Desa Tondei Satu
4.	Arfina Nikita Rorong	Perempuan	Desa Talaitad Utara

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan Penyelenggara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH